

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Laporan keuangan perusahaan menjadi salah satu bagian penting bagi pihak internal maupun pihak eksternal sebagai pihak yang memiliki kepentingan. Informasi yang tersedia di dalam laporan keuangan menggambarkan bagaimana keadaan dan posisi keuangan suatu perusahaan sehingga dapat digunakan untuk memperoleh kewajaran dan keandalan pada laporan keuangan tersebut. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan setiap tahunnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) diminta untuk sudah mengaudit laporan keuangan perusahaannya. Laporan keuangan yang disajikan telah lebih dulu dilakukan pemeriksaan oleh auditor yang berindependen untuk meningkatkan kepercayaan para investor, kreditur, pengambil keputusan ekonomi dan pihak-pihak lainnya yang memiliki kepentingan karena dapat dipastikan bahwa penyusunan laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan mengandung pengungkapan yang diperlukan.

Jasa pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik terus meningkat diakibatkan timbulnya masalah keagenan dimana adanya ketidakpercayaan prinsipal terhadap agen. Jensen & Meckling (1976), menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak manajer (agen) dengan pemegang saham (prinsipal). Dengan demikian manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat keputusan bagi kepentingan terbaik oleh pemegang saham.

Seorang prinsipal dan agen dengan tujuan yang sama, maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang prinsipal perintahkan. Namun seringkali yang

terjadi dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan adalah timbul pertentangan diakibatkan agen tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh prinsipal karena memiliki tujuan yang berbeda. Prinsipal menginginkan penambahan kekayaan dan kemakmuran bagi para *stakeholder*, namun di sisi lain agen juga berkeinginan untuk meningkatkan kesejahteraan para manajer.

Situasi seperti ini akan menimbulkan dugaan dimana manajemen (agen) sebagai pihak yang menyajikan laporan keuangan memiliki kemungkinan untuk melakukan tindakan dengan mempercantik laporan keuangan dengan tujuan agar kinerja yang dilakukan dinilai baik dan telah mencapai harapan para investor. Hal tersebut dapat merugikan banyak pihak yang berkepentingan karena informasi yang disajikan berbanding terbalik dengan kenyataan. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya tindakan manipulasi yang dilakukan oleh agen, salah satu langkah yang bisa diambil oleh *stakeholder* adalah dengan menggunakan jasa akuntan publik sebagai pihak ketiga dengan harapan dapat mengurangi tindakan agen tersebut. Akuntan publik sebagai pihak ketiga memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi pada praktiknya dalam pemeriksaannya terhadap laporan keuangan. Sebagai imbalan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor, *auditee* berkewajiban untuk menyediakan sejumlah biaya atas jasa dan diserahkan kepada auditor yang disebut biaya audit atau *audit fee*.

Dalam Surat Keputusan No. 2 yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada tanggal 27 Januari 2016 yang mengatur mengenai penentuan besarnya imbalan jasa audit laporan keuangan menyatakan bahwa besaran nilai imbalan jasa audit harus ditetapkan secara wajar dan pantas diterima oleh seluruh anggota IAPI yang memiliki atau melakukan praktik akuntan publik dalam melakukan jasa

profesionalnya berdasarkan standar akuntan publik yang berlaku. Sebelum melakukan proses pemeriksaan penting untuk membuat kesepakatan terkait biaya yang akan diterima oleh auditor eksternal atas jasa yang diberikan.

Ketika melakukan negosiasi mengenai jasa yang akan diberikan, maka setiap akuntan publik yang berpraktik dapat mengajukan penawaran imbalan yang dipandang sesuai seperti yang tercatat dalam Kode Etik Akuntan Publik tentang Imbalan dan Jenis Remunerasi Lain (IAPI, 2019). Meskipun berada pada kantor akuntan publik yang sama, auditor akan menerima besaran *fee* audit yang berbeda dari masing-masing perusahaan. Penetapan *fee* audit dapat mengancam objektivitas dan independensi auditor jika besarannya ditetapkan secara tidak wajar. Besaran *fee* audit dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaan, komite audit dan afiliasi KAP.

Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat digunakan dalam menentukan *fee* audit. Ukuran perusahaan bisa dikategorikan menjadi tiga yaitu *large firm*, *medium-size*, dan *small firm* (Suwito, 2005). Skala atau nilai yang digunakan untuk mengukur apakah perusahaan dapat dikategorikan ke dalam perusahaan besar atau kecil dengan melihat bidang bisnis yang sedang dioperasikan serta total aktiva, *log-size*, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Ukuran perusahaan dapat membantu auditor dalam melakukan pemeriksaan karena seberapa besar dan luasnya proses audit dapat ditentukan dengan melihat ukuran perusahaannya. Semakin besar ukuran perusahaannya maka waktu yang dibutuhkan akan lebih panjang dan dikerjakan oleh tim audit dengan jumlah yang lebih banyak dalam proses pemeriksaan yang harus dilakukan. Menurut Ulfasari & Marsono

(2014) ukuran perusahaan akan mempengaruhi *fee* audit karena jumlah bukti yang harus dikumpulkan akan semakin banyak jika dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan besar sehingga dibutuhkan prosedur audit tambahan sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan tugas audit akan semakin banyak dan berakibat pada penetapan *fee* yang lebih besar. Jumlah transaksi pada perusahaan besar cenderung lebih banyak dan lebih kompleks.

Faktor kedua yang dapat digunakan untuk menentukan *fee* audit adalah kompleksitas perusahaan. Kompleksitas perusahaan dapat diukur berdasarkan jumlah anak perusahaan yang dimiliki baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jenis bisnis dan lokasi operasi antara induk dan anak perusahaan seringkali terjadi perbedaan. Hal ini didasari karena adanya pemisahan entitas antara anak perusahaan dan induk perusahaan. Perusahaan dengan jumlah anak perusahaan yang banyak akan berpengaruh terhadap jumlah tim audit yang meningkat pada saat melakukan pemeriksaan karena ruang lingkup audit yang dibutuhkan semakin besar dan rumit. El-Gammal (2012) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jumlah anak perusahaan dapat mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan. Selain karena lingkup audit yang besar dan rumit, waktu yang dibutuhkan dalam proses audit akan semakin panjang sehingga menyebabkan biaya audit yang semakin besar.

Peran sistem *internal control* menjadi bagian penting dalam suatu kinerja perusahaan karena memiliki fungsi untuk meningkatkan kinerja, transparansi, dan responsibilitas karena ini merupakan bagian dari pengimplementasian *good corporate governance*. *Corporate governance* bertujuan untuk dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) (Forum for Corporate Governance in

Indonesia, 2001). Menurut Astuti (2010), konsep tata kelola *Good Corporate Governance* tidak hanya diterapkan pada sektor pemerintah saja, tetapi juga pada sektor swasta dengan tuntutan untuk transparan dan akuntabel.

Komite audit menjadi salah satu bagian penting dalam penerapan *corporate governance* dan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dalam penetapan *fee* audit. Pembentukan komite audit merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mencapai *good corporate governance* dengan mengurangi tindakan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Salah satu tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam memberikan rekomendasi yang berhubungan dengan penunjukan auditor eksternal. Komite audit akan menunjuk auditor yang memiliki reputasi yang tinggi dan akan meminta untuk memperluas lingkup audit dalam pemeriksaannya sebagai upaya untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2015) menyatakan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota.

Afiliasi kantor akuntan publik (KAP) dapat diartikan sebagai KAP yang telah bergabung dengan *big four* dan KAP non *big four*. KAP dengan kredibilitas yang tinggi akan menjadi pilihan para perusahaan yang telah *go public* karena perusahaan menginginkan laporan keuangan yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 menyebutkan bahwa Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya.

Penetapan *fee* audit juga dapat dipengaruhi oleh afiliasi KAP. KAP yang telah berafiliasi dengan KAP *big four* dapat dikatakan KAP yang besar dimana KAP

tersebut memiliki tingkat efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Selain itu KAP yang telah berafiliasi dengan KAP *big four* dalam menjalankan tugasnya juga dipercaya memiliki reputasi yang tinggi karena telah melakukan pemeriksaan terhadap banyak klien. Menurut Immanuel (2014), auditor yang berada dalam KAP *big four* dalam melakukan tugasnya telah terbiasa memberikan jasa pemeriksaan pada banyak klien sehingga tingkat kehati-hatian yang dimiliki dalam mendeteksi kesalahan semakin tinggi sehingga tingkat efektivitas dan efisiensi KAP *big four* akan semakin tinggi.

KAP sebagai organisasi yang sudah memperoleh izin sesuai dan diatur dalam undang-undang diharapkan mampu menjalankan tugas dengan terus mempertahankan independensinya untuk memberantas praktik manajemen laba yang sering terjadi. Dengan demikian ukuran KAP akan menjadi pertimbangan oleh perusahaan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan. KAP *big four* dalam melaksanakan tugas auditnya dinilai lebih baik, hal ini akan berdampak pada penetapan *fee* yang semakin tinggi jika dibandingkan dengan besaran *fee* audit yang ditetapkan oleh KAP *non big four*.

Dari uraian latar belakang yang sudah dijelaskan, maka peneliti mengambil judul “ **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kompleksitas Perusahaan, Komite audit dan Afiliasi KAP terhadap Fee Audit** “.

1.2. Rumusan Masalah

Laporan keuangan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan bagi para penggunanya. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan audit oleh auditor eksternal. Pelaksanaan pengauditan yang dilakukan pada perusahaan *go public* sebagai upaya untuk mencegah

terjadinya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Namun dalam pelaksanaan proses audit terdapat banyak permasalahan yang timbul dan dapat menurunkan kompetensi dan independensi auditor salah satunya adalah penetapan *fee audit*.

Penentuan *fee audit* penting dilakukan sebelum pelaksanaan tugas audit. *Fee audit* harus ditetapkan secara wajar sesuai dengan jasa pemeriksaan audit yang dilaksanakan. Penelitian sebelumnya telah dilakukan terkait faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi dalam penetapan *fee audit*. Hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan menggunakan data terbaru pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai obyek penelitiannya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit*?
- 1.2.2. Apakah Kompleksitas Perusahaan berpengaruh terhadap *fee audit*?
- 1.2.3. Apakah Komite audit berpengaruh terhadap *fee audit*?
- 1.2.4. Apakah Afiliasi KAP berpengaruh terhadap *fee audit*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah:

- 1.3.1. Untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris terkait pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *fee audit*.
- 1.3.2. Untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris terkait pengaruh Kompleksitas Perusahaan terhadap *fee audit*.

1.3.3. Untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris terkait pengaruh Komite Audit terhadap *fee audit*.

1.3.4. Untuk mengetahui serta memberikan bukti empiris terkait pengaruh Afiliasi KAP terhadap *fee audit*.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait keterkaitan antara teori yang ada dengan penerapannya secara nyata dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian pada bidang kajian yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi media referensi sekaligus memberi tambahan pengetahuan terkait dengan penentuan *fee audit* sehingga dapat digunakan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses mencapai kesepakatan dalam menetapkan besarnya *fee audit* antara manajemen dengan auditor eksternal, serta mampu memberikan keyakinan bahwa berapa pun besaran *fee audit* yang telah disepakati, KAP akan konsisten dalam menerapkan sistem pengendalian mutu sesuai dengan ISQC (*international standards on quality*) yang telah ditetapkan.